

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan perusahaan merupakan sumber informasi yang penting bagi *stakeholder* dalam pengambilan keputusan (Chandra, 2015). Sejalan dengan perkembangan perekonomian, kebutuhan terhadap informasi yang tersedia dalam laporan keuangan pun semakin meningkat. Penilaian terhadap informasi yang disajikan oleh pihak manajemen harus dilakukan secara bebas dan tidak memihak dan untuk hal itulah perusahaan menggunakan jasa akuntan publik agar memberikan hasil yang terpercaya sehingga mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan tidak terkandung salah saji yang bersifat material (Sitompul, 2019). Untuk meningkatkan kepercayaan *stakeholder* terhadap informasi laporan keuangan, perusahaan *go public* diwajibkan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaannya oleh auditor independen (Chandra, 2015).

Menurut Aryani (2011), Audit laporan keuangan perusahaan dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap akuntabilitas pengelola perusahaan dalam mengoperasikan usaha. Agar penilaian audit perusahaan independen, perusahaan harus menggunakan jasa profesional KAP sehingga perusahaan harus memberikan *fee* kepada akuntan publik yang melakukan jasa audit terhadap laporan keuangannya. Kegiatan tersebut membutuhkan pengeluaran *fee* audit. Jumlah *fee* audit yang diberikan adalah berdasarkan kebijakan salah satu pihak atau atas dasar tawar menawar antara auditor dan auditee. Besarnya audit *fee* masih tergantung dari kesepakatan antara kantor akuntan publik dengan kliennya (Sitompul, 2019)

Menurut Iskak (1999), *fee* audit adalah honorarium yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan auditee atas jasa audit yang dilakukan oleh KAP berdasarkan perhitungan dari biaya pokok pemeriksaan yang terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Tidak ada aturan yang mengatur besarnya *fee* audit yang harus diterima oleh auditor dari klien atas jasa audit yang

diberikan. Peraturan IAI hanya menyebutkan, besarnya *fee* anggota dapat bervariasi tergantung pada risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut struktur biaya KAP yang bersangkutan, pertimbangan profesional lainnya (Mulyadi, 2002).

Al Hazmi (2013) menguji pengaruh karakteristik struktur governance (dewan komisaris dan komite audit) dan internal audit terhadap fee audit eksternal (Prawira et al., 2017). Hubungan antara pemilik dan manajer sulit tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan. Untuk mengurangi masalah yang akan ditimbulkan dari pertentangan tersebut diperlukan penerapan corporate governance yang baik dalam perusahaan (Sitompul, 2019).

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan, bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*. Dewan komisaris terdiri dari pihak yang terafiliasi dan pihak yang tidak terafiliasi (komisaris independen). Dikutip oleh Beasley dalam Yatim et al. (2006) dewan komisaris yang independen akan melakukan pengawasan yang lebih unggul sehingga reliabilitas dan validitas pelaporan keuangan yang lebih baik dapat dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan struktur *governance* yang kuat cenderung mencari jasa audit dengan kualitas yang lebih tinggi untuk melindungi nama baik perusahaan dan melindungi kekayaan pemegang saham. Kualitas yang lebih tinggi akan menyebabkan biaya audit yang lebih tinggi karena auditor dituntut untuk bekerja secara profesional (Prawira et al., 2017). Sedangkan menurut hasil penelitian Chandra (2015), dewan komisaris independen yang terpisah dari pihak manajemen memiliki tugas untuk mengawasi kinerja manajemen, termasuk mengawasi pelaporan laporan keuangan. Adanya pengawasan dari dewan komisaris yang independen akan berdampak pada pelaporan keuangan yang baik. Hal ini dapat mengurangi penaksiran risiko yang dilakukan oleh auditor, sehingga fee audit akan menurun.

Salah satu bagian dari struktur *corporate governance* adalah jumlah anggota dewan komisaris. Pada Undang-undang tentang perseroan terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 108 dijelaskan bahwa Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah mengawasi perusahaan termasuk sebagai pengawas terhadap proses pelaporan keuangan, apabila dewan komisaris melakukan pengawasan dengan baik serta didukung dengan jumlah anggota dewan komisaris yang memadai maka akan mampu meningkatkan efektifitas dari proses monitoring terhadap pelaporan keuangan (Prawira et al., 2017). Lipton dan Lorsch (1992) dan Jensen (1993) dalam (Yatim et al., 2006) berpendapat bahwa terdapat kesulitan dalam mengorganisasi dan mengkoordinasi dewan komisaris yang berjumlah banyak. Beasley (1996) dalam Yatim et al. (2006) menemukan bahwa jumlah dari dewan komisaris secara signifikan mempengaruhi kemungkinan adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Hasil penelitiannya mengindikasikan jika jumlah dewan komisaris meningkat, kemungkinan kecurangan dalam laporan keuangan juga meningkat. Jika dewan komisaris yang berjumlah banyak kurang efektif dalam hal pengawasan pelaporan keuangan maka eksternal auditor perusahaan menaksir pengendalian lingkungan sangat lemah, sehingga waktu audit yang dibutuhkan lebih lama yang berakibat pada tingginya fee audit eksternal (Sitompul, 2019). Hasil penelitian Marcella (2015), mengungkapkan jumlah dewan komisaris yang banyak akan menyebabkan tidak efektifnya pengendalian internal dan tugas audit. Tidak efektifnya dewan komisaris akan menyebabkan laporan keuangan perusahaan kurang berkualitas sehingga auditor memerlukan waktu yang lebih dalam mengaudit serta akan meningkatkan *fee* audit karena adanya tambahan pekerjaan yang harus dilakukan. Menurut Beasley (1996) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara ukuran dewan komisaris dengan *fee* audit eksternal, dimana semakin banyak jumlah dewan komisaris didalam suatu perusahaan menyebabkan semakin besarnya peluang untuk terjadinya kecurangan di dalam laporan keuangan dengan asumsi bahwa dewan komisaris cenderung mempengaruhi proses pelaporan keuangan, tanpa mengawasi proses tersebut,

sehingga auditor eksternal menilai internal kontrol perusahaan lemah yang akan mempengaruhi besar *fee* audit (Prawira et al., 2017).

Kinerja dari dewan komisaris dalam mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi perusahaan dapat dilihat dari jumlah rapat yang dilaksanakan dalam satu tahun buku (Prawira et al., 2017). Intensitas pertemuan dewan komisaris memiliki kontribusi dalam keefektifan fungsi pengawasan proses pelaporan keuangan. Dan dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris akan mengurangi kemungkinan terjadinya masalah keagenan yaitu pertentangan antara pihak pemilik (*principal*) dan pihak manajemen (*agent*). Conger et al. (1998) dan Vafeas (1999) dalam Yatim et al. (2006) berpendapat bahwa frekuensi pertemuan dewan komisaris dapat meningkatkan efektivitas dewan komisaris. Dewan komisaris yang rajin (diukur dengan jumlah rapat yang diadakan selama tahun keuangan) akan berhubungan positif dengan *fee* audit eksternal (Prawira et al., 2017). Sedangkan menurut penelitian Marcella Octavia Chandra (2015), dewan komisaris independen yang terpisah dari pihak manajemen memiliki tugasbentuk mengawasi kinerja manajemen, termasuk mengawasi pelaporan keuangan. Dengan intensitas pertemuan dewan komisaris yang tinggi menunjukkan bahwa fungsi *corporate governance* di perusahaan sudah berjalan baik sehingga hal ini akan mengurangi penaksiran risiko oleh auditor eksternal yang akan berdampak juga terhadap penurunan *fee* audit.

Berdasarkan penelitian dari Freddy Sitompul (2019), salah satu indikator yang berpengaruh terhadap besar kecilnya *fee* audit adalah ukuran perusahaan. Menurut Bambang Riyanto (2011), ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan, dan rata-rata total aktiva (Sitompul, 2019). Simunic (1996) mencoba memformulasikan faktor-faktor yang mempengaruhi *fee* audit dan menghasilkan suatu model yang menyatakan bahwa *fee* audit ditentukan oleh besar-kecilnya perusahaan yang diaudit (*client size*). Semakin besar ukuran perusahaan yang dinilai dari total aset perusahaan maka meningkatkan kompleksitas audit yang dilakukan auditor atas laporan keuangan tersebut (Sitompul, 2019). Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan

menggunakan jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Auditor yang melakukan pekerjaan audit pada perusahaan besar membutuhkan waktu dan jumlah tim audit yang lebih banyak dibandingkan dengan mengaudit perusahaan kecil karena perusahaan besar memiliki transaksi yang lebih banyak. Sehingga semakin besar ukuran perusahaan mengindikasikan total aset yang dimilikinya sehingga akan berdampak pada meningkatnya *fee audit* yang dibebankan kepada perusahaan.

Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menimbang bahwa imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang terlalu rendah dapat menimbulkan ancaman berupa kepetingan pribadi yang berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi akuntan publik, oleh karena itu Akuntan Publik harus membuat pencegahan dengan menerapkan imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang memadai sehingga cukup untuk melaksanakan prosedur audit yang memadai.

Maka dari itu, IAPI merumuskan Peraturan Pengurus IAPI No. 2 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang penentuan imbalan jasa audit laporan keuangan. Pada peraturan ini dinyatakan pada pasal 4 yang menyatakan bahwa “Ketika memberikan audit, Akuntan Publik/KAP berhak untuk mendapatkan imbalan jasa berdasarkan kesepakatan antara Akuntan Publik dengan entitas kliennya yang tertuang dalam Surat Perikatan”. Secara singkatnya bahwa KAP berhak mendapat imbalan setelah mereka selesai mengaudit klien mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai peraturan IAPI No. 2 Tahun 2016, peraturan ini dibuat bertujuan untuk menjaga kualitas audit, dikarenakan audit yang dilakukan harus dengan *fee audit* yang sesuai, sehingga apabila *fee audit* sesuai maka prosedur audit yang dijalankan akan sesuai dengan yang seharusnya. Tetapi menurut fakta yang ada di lapangan, masih banyak KAP yang melakukan audit *failure*, seperti Kantor Akuntan Publik (KAP) di bawah entitas Deloitte-Indonesia dengan kasus gagal bayar *Medium Term Notes* (MTN) yang diterbitkan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance).

Dikutip dari cnnindonesia.com bahwa Deloitte diduga melanggar standar profesi akuntan publik (SPAP) karena terdapat kesalahan mereka dalam

mengaudit laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance. Akuntan publik Marlinna dan Merliyana Syamsul yang merupakan partner Delloite diduga belum menerapkan pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen dan melaksanakan prosedur yang memadai terkait deteksi risiko kecurangan serta respons atas risiko kecurangan. Disamping itu, sistem pengendalian mutu akuntan publik tersebut mengandung kelemahan karena kedekatan antara personel senior (manajemen tim audit) dalam perikatan audit pada klien yang sama untuk suatu periode yang cukup lama yang berdampak pada skeptisme profesional akuntan saat ini.

Dari hal di atas, faktor lain yang menjadi penyebab kecurangan yaitu kurangnya pengawasan dari dewan komisaris serta kurangnya penerapan GCG yang akan berdampak terhadap resiko yang akan ditanggung auditor eksternal selama pengauditan. Perusahaan akan mengeluarkan biaya lebih untuk menutupi atau mendeteksi kecurangan yang terjadi pada perusahaan. Risiko yang dihadapi oleh auditor eksternal dalam mengaudit perusahaan juga akan berpengaruh terhadap *fee* yang akan mereka terima.

Sitompul (2015), mengatakan bahwa intensitas rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap *fee audit*, sitompul mengatakan intensitas pertemuan dewan komisaris memiliki kontribusi dalam keefektifan fungsi pengawasan proses pelaporan keuangan. Dan dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris akan mengurangi kemungkinan terjadinya masalah keagenan yaitu pertentangan antara pihak pemilik (*principal*) dan pihak manajemen (*agent*), penelitian ini sejalan dengan Prawira et al (2017), yang menyebutkan bahwa intensitas rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap *fee audit*, karena dengan terlaksana mekanisme pengawasan yang efektif akan mampu meningkatkan kredibilitas dari pelaporan keuangan sehingga berdampak terhadap jumlah *fee audit* eksternal yang akan dikeluarkan oleh klien yang di audit. Sedangkan penelitian dari Chandra (2015), mengatakan bahwa intensitas rapat dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *fee audit*, dikarenakan Dewan komisaris independen yang terpisah dari pihak manajemen memiliki tugas untuk mengawasi kinerja manajemen, termasuk mengawasi

pelaporan keuangan. Dengan intensitas pertemuan dewan komisaris yang tinggi menunjukkan bahwa fungsi *corporate governance* di perusahaan sudah berjalan baik sehingga hal ini akan mengurangi penaksiran risiko oleh auditor eksternal yang akan berdampak juga terhadap penurunan *fee audit*.

Peneliti memilih variabel dewan komisaris dan ukuran perusahaan dikarenakan masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian. Terdapat tiga perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: (i) alat analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel; (ii) rentang tahun yang digunakan yaitu 3 tahun, penelitian terdahulu menggunakan rentang waktu 5 tahun dan 1 tahun dan; (iii) sektor industri yang diteliti adalah jasa keuangan.

Berdasarkan fenomena yang ditemukan dan diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul:

“ Pengaruh Dewan Komisaris dan Ukuran Perusahaan terhadap *Fee Audit* (Studi Pada Perusahaan Jasa Keuangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2019) ”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *fee audit* ?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *fee audit* ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap *fee audit*
- 2 Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *fee audit*

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang akuntansi di bidang pengauditan tentang pengaruh Dewan Komisaris dan ukuran perusahaan terhadap *fee*

audit. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan praktis bagi organisasi KAP dan perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam pertimbangan penentuan *fee audit* terkait dengan intensitas rapat dewan komisaris yang dilakukan dan ukuran perusahaan nya.